

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Tahun
2025

**DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN SIDENRENG

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan ini terdiri dari empat bagian yaitu bagian pertama Pendahuluan, bagian kedua Perencanaan Kinerja, bagian ketiga Akuntabilitas Kinerja dan bagian keempat Penutup.

LKjIP Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LKjIP Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang memuat informasi tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 13 Januari 2026

Kepala Dinas PMPTSP



ANDI NIRWAN, ST., MM

Pangkat : Pembina Tk I / IV.b

Nip. 19750703 200212 1 006

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Di dalam rencana strategis tersebut terdapat kondisi yang diharapkan pada akhir periode serta capaian tiap tahunnya. DPMPTSP Kab. Sidenreng Rappang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tipologi organisasi C, dan menyelenggarakan 22 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pada Tahun 2025 DPMPTSP merumuskan 4 Indikator Kinerja Utama, dan telah dituangkan dalam perjanjian kinerja. Untuk mewujudkannya, dilaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 100% pada Belanja Operasi, sejumlah Rp. 2.654.087.000,- dan Belanja Modal sejumlah Rp. 135.782.000.

Hasil pengukuran menunjukkan dari 4 indikator kinerja utama, indikator Nilai Investasi PMDN dan PMA mencapai 476% ini jauh melebihi target yang sudah ditetapkan, indikator Jumlah Investor PMDN dan PMA 228%, dan indikator IKM mencapai 102%, serta indikator Nilai SAKIP 99,57%. Realisasi anggaran yang terserap sampai akhir tahun sebesar 97% dari total belanja pada Belanja Operasi, dengan porsi Belanja Modal sebesar 98%.

Upaya peningkatan kinerja selalu diupayakan dengan beberapa langkah strategis dan aplikatif, demi mencapai indikator yang telah ditargetkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel	vi
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan.....	2
1. Susunan Organisasi Dinas.....	2
2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas.....	4
D. Sumber Daya OPD	10
E. Sarana dan Prasarana Kantor	12
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
PERENCANAAN KINERJA	15
A. Tujuan dan Sasaran	15
1. Strategi dan Kebijakan.....	17
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
C. Perjanjian Kinerja	19
1. Rencana Anggaran Tahun 2025	20
2. Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	21
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Kerangka Pengukuran Kinerja	22
2. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya.....	23
3. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	23
4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
B. Realisasi Anggaran	32
PENUTUP.....	37

A. Kesimpulan.....	37
B. Strategi Peningkatan Kinerja	37
Lampiran - Lampiran.....	39
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	40
TAHUN 2025.....	40
Tabel 28. Rekapitulasi Jumlah PMDN/PMA Modal Menengah Ke Atas.....	41
Periode Januari s.d Desember 2025	41
Tabel 29. Rekapitulasi Jumlah Surat Izin dan Pajak / Retribusi DPM-PTSP	42
Periode Januari s.d Desember 2025	42

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	3
--	---

Daftar Tabel

Tabel 1.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan	10
Tabel 2.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 3.	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan.....	11
Tabel 4.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas PM-PTSP	11
Tabel 5.	Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP	12
Tabel 6.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidenreng Rappang.....	16
Tabel 7.	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.....	19
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	20
Tabel 9.	Target Belanja Tahun 2025.....	20
Tabel 10.	Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025	21
Tabel 11.	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Tahun 2025.....	21
Tabel 12.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 13.	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	23
Tabel 14.	Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23
Tabel 15.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	25
Tabel 16.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	25
Tabel 17.	Klasifikasi Sektor Investasi PMDN.....	26
Tabel 18.	Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	27
Tabel 19.	Tabel SKM Unit Pelayanan Perizinan Periode Januari – Desember Tahun 2025	29
Tabel 20.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	29
Tabel 21.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	30
Tabel 22.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	32
Tabel 23.	Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025	33
Tabel 24.	Penyesuaian Anggaran Penetapan dan Perubahan.....	35

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah **Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025** yang didalamnya memuat Perjanjian Kinerja, pelaksanaan dan evaluasi atas berbagai upaya dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi perencanaan daerah yang ada.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

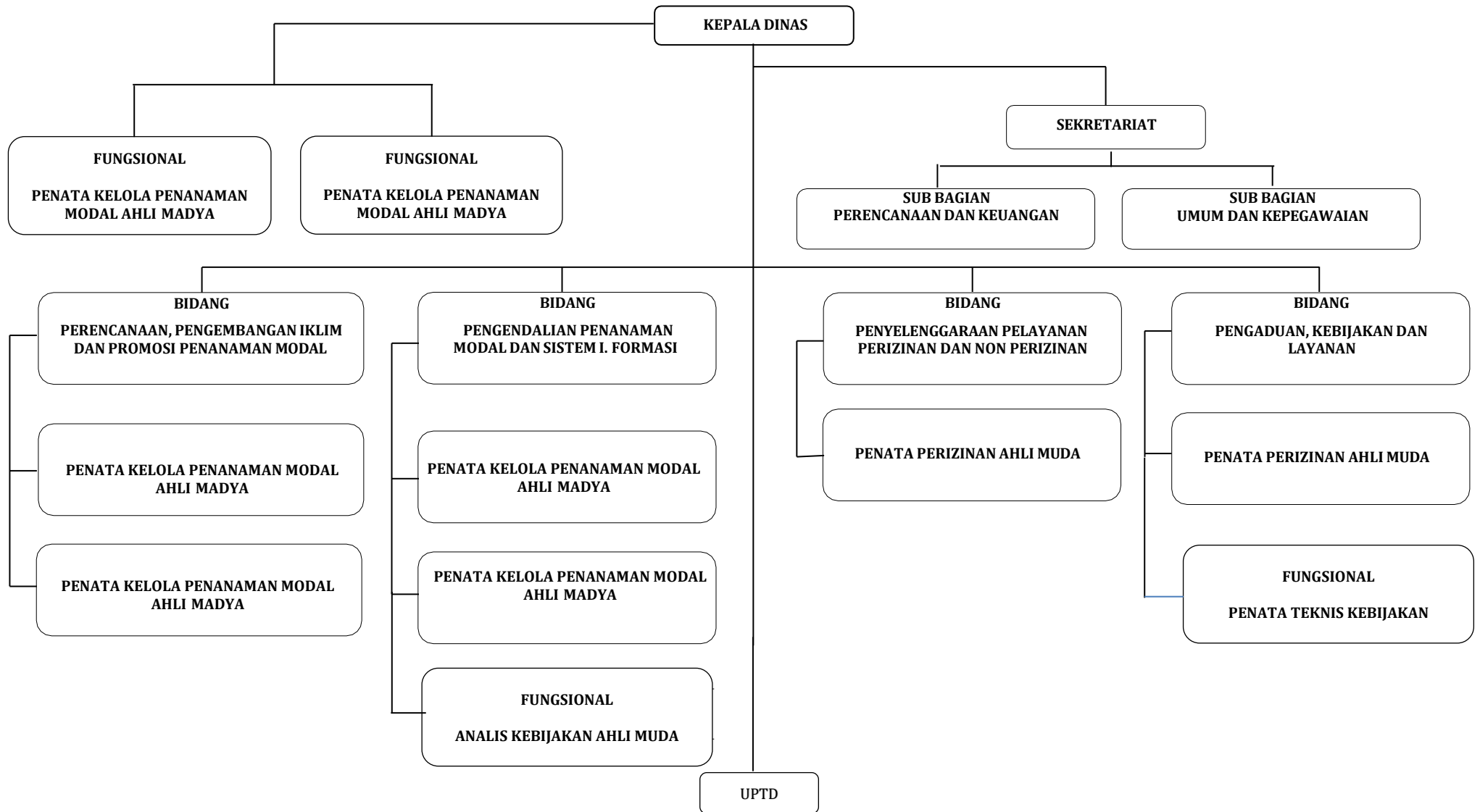
Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Susunan Organisasi Dinas

Susunan organisasi dinasterdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris.
- c. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- d. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal:
 - 1) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
 - 2) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda.
- e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi:
 - 1) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
 - 2) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
 - 3) Analis Kebijakan Ahlih Muda.
- f. Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 1) Penata Perizinan Ahli Muda;
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - 1) Penata Perizinan Ahli Muda;
 - 2) Penelaah Teknis Kebijakan
- h. Jabatan Fungsional:
 - 1) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
 - 2) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
- i. UPT Dinas

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP



2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Kepala Dinas

- Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan dinas.
- Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - 3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - 4) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Tugas pokok dan fungsi Sekretaris dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dinas;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- 10) Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- 11) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 12) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- 13) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 14) Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga, dinas;
- 15) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 16) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- 17) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 18) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- 19) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

- Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi sbb:
 - 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - 2) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
 - 3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim, dan promosi Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun perencanaan program peluang investasi daerah;
- 8) Memfasilitasi penyusunan draft Perda pemberian insentif dibidang penanaman modal;
- 9) Menyediakan peta potensi penanaman modal;
- 10) Menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten;
- 11) Memberikan informasi dan fasilitasi kemudahan penanaman modal di kabupaten;
- 12) Menyelenggarakan sistem informasi dibidang penanaman modal;
- 13) Menyelenggarakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- 14) Menyelenggarakan penyusunan pedoman, pelaksanaan perumusan kegiatan dibidang pengembangan investasi;
- 15) Menyelenggarakan analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 16) Menyelenggarakan penyusunan data statistic dan publikasi pengembangan investasi;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan investasi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;
- 18) Menyelenggarakan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) Menyusun rencana promosi dan penanaman modal didaerah;
- 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi

- Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan, pengendalian penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kabid Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - 2) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten;
 - 3) Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem informasi sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - 8) Melaksanakan pengendalian yang harus menyatu dengan PTSP;
 - 9) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - 10) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait Daerah dalam rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitasi penanaman modal;
 - 11) Melakukan fasilitator dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
 - 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- 3) Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - 4) Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - 8) Menyelenggarakan penyusunan tim teknis peninjauan lapangan;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Pelayanan;
 - 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
 - 3) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta laporan layanan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyelenggarakan Kegiatan Penanganan Pengaduan;
- 8) Menyelesaikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan;
- 9) Memberikan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan perizinan;
- 10) Menangani pengaduan masyarakat;
- 11) Menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advokasi Layanan;
- 12) Melaksanakan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi selama proses pelayanan perizinan;
- 13) Menyelenggarakan Kegiatan Pelaporan Layanan;
- 14) Melakukan pengelolaan dan menyusun data Pelaporan Pelayanan Perizinan secara berkala;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain mempunyai tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang diberi pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan oleh Bupati Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan untuk :

- a. Menertibkan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya termasuk dalam perpanjangan / pendaftaran ulang / perubahannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menertibkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- c. Menyelenggarakan koordinasi tim teknis dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. Memberikan sanksi terhadap dokumen perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait;
- e. Melaksanakan penanganan pengaduan beserta solusinya; dan
- f. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban perizinan dan non perizinan serta penanaman modal yang dilakukan secara terpadu dengan Perangkat Daerah terkait.

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Persetujuan Bangunan Gedung
- 3) Izin Trayek Angkutan
- 4) Izin Pemasangan Reklame
- 5) Izin Klinik
- 6) Surat Izin Praktek Dokter
- 7) Surat Izin Praktek Dokter Hewan
- 8) Surat Izin Praktek Perawat
- 9) Surat Izin Praktek Bidan
- 10) Surat Izin Praktek Apoteker
- 11) Surat Izin Praktek Fisioterafis
- 12) Surat Izin Praktek Radiografer
- 13) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
- 14) Surat Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian
- 15) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- 16) Surat Izin Praktek Terapi Gigi dan Mulut
- 17) Surat Izin Praktek Perekam Medis
- 18) Surat Izin Praktek Refraksionis Optisen
- 19) Surat Izin Praktek Tenaga Anastesi
- 20) Surat Izin Praktek Tenaga Elektro Medis
- 21) Surat Izin Praktek Fisikawan Medik
- 22) Surat Izin Operasiona Laboratorium Kesehatan
- 23) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
- 24) Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit
- 25) Izin Kegiatan
- 26) Izin Penelitian
- 27) KKPR Non Usaha

D. Sumber Daya OPD

Salah satu instrument penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 18 (Delapan Belas) orang. Terjadi ketimpangan antara kebutuhan pegawai dengan ketersediaan sumber daya manusia apabila dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Berikut disajikan rincian atau komposisi pegawai per bidang seperti berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	1
2	Sekretariat	0	7	0	0	7
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	1	2	0	0	3

4	Bidang Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	2	2	0	0	4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	1	0	0	2
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	1	2	0	0	3
7	Jabatan Fungsional	2	0	0	0	2
JUMLAH		8	14	0	0	22

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S2	10
2.	S1	11
3.	Diploma	1
4.	SLTA Sederajat	0
TOTAL		22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

Berikut disajikan pula tabel kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang diterjemahkan dalam kebutuhan pegawai seperti di bawah ini:

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan

Bagian/Bidang	Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Sekretariat	16	8	8
Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	13	3	10
Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	17	4	13
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	15	2	13
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	14	3	11
Jabatan Fungsional	13	2	11
JUMLAH	88	22	66

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2025

Sinkronisasi tabel komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tabel kebutuhan pegawai berdasar analisa jabatan tampak terlihat bahwa jumlah ketersediaan SDM masih jauh dari kecukupan kebutuhan pegawai. Jumlah ideal yang dibutuhkan 88 ASN hanya

tersedia 22 orang ASN atau 25% saja. Ini menyebabkan ketimpangan beban pekerjaan yang harus diselesaikan tidak seimbang dengan SDM yang ada.

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah PPPK Paruh Waktu dan Non ASN di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Satus ASN
1.	Penata Layanan Operasional	13	PPPK PW
2.	Operator Layanan Operasional	2	PPPK PW
3.	Supir	1	PPPK PW
4.	Penjaga Malam	1	Non ASN
5.	Cleaning Servis	3	Non ASN
TOTAL		20	Non ASN

Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 42 orang.

E. Sarana dan Prasarana Kantor

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut daftar sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan akhir Tahun 2025, yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1.	Lemari kayu	9			9
2.	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1			1
3.	Closed Circuit Television (CCTV)	1			1
4.	AC Split	15			15
5.	Meja Kerja	18			18
6.	Meja Rapat	5			5
7.	Komputer PC	20		2	22
8.	Printer	14		7	21
9.	Kursi Kerja Pejabat	26		2	28
10.	Laptop	6		2	8
11.	Meja Reseption	3			3
12.	Bangku Tunggu	2			2

13.	Televisi	1		1	
14.	Router	1		1	
15.	Wireless Access Point	1		1	
16.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	1	2	
17.	Telephone	1		1	
18.	Kursi Putar	6		6	
19.	Proyektor + Attachment	1		1	
20.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1		1	
21.	Motor	7	1	8	
22.	Mobil	2		2	
23.	Kursi Rapat	10		10	
24.	Scanner	1		1	
25.	Tandong Air	1		1	
26.	Filing Cabinet Besi	1		1	
27.	Mesin Pemotong Rumput	1		1	
28.	Gordyin/Kray	1		1	
29.	LoudSpeaker	1		1	
30.	Kursi Roda	1		1	
31.	Tablet PC	1		1	
32.	Tongkat Lansia	1		1	
33.	Meja Kerja Pejabat	29	1	30	
Total		170	2	14	196

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan merupakan perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang. Permasalahan penyelenggaraan penanaman modal menjelaskan perbedaan hasil penyelenggaraan penanaman modal yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

1. Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi di semua sektor unggulan daerah, iklim investasi yang belum kondusif dan belum optimalnya pelaksanaan regulasi daerah yang mendukung kemudahan berinvestasi.
2. Belum adanya peta potensi investasi berbasis digital, belum adanya fasilitas insentif penanaman modal, dan belum adanya kajian secara khusus untuk mendukung potensi pertanian, agro, dan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Kurang optimalnya tata Kelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah terintegrasi secara elektronik dalam satu sistem, perlu adanya sistem dan prosedur pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin dan non izin sehingga optimal dari sisi

- biaya, waktu dan prosedur dalam pemrosesan perizinan dan non perizinan.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana Mall Pelaya Rappang dan mengoptimalkan SDM yang ada melalui peningkatan kapasitas pegawai dengan bimtek;
 5. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang LKPM dan Perizinan Online.

G. Isu Strategis

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur.

Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan pilar dasar penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan publik berupa pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Secara umum masyarakat menghendaki pelayanan pemerintah pada berbagai sektor dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pelayanan publik masyarakat pada sektor perekonomian terkait dengan perizinan dan nonperizinan untuk menunjang peningkatan nilai investasi daerah antara lain :

6. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh perizinan dan non perizinan dengan prosedur yang tidak berbelit belit, tepat waktu, dan ada kepastian biaya;
7. Pelayanan terhadap keter sediaan dan aksesibilitas informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Pemahaman masyarakat terhadap kesadaran kepemilikan izin pada usahanya;
9. Tanggapan dan tindak lanjut (Respons) DPMPTSP terhadap pengaduan masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 202 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ***“Terwujudnya Layanan Investasi yang Kompetitif dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan”***.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Investor
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidenreng Rappang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Nilai Tambah Produk melalui Pengembangan Agrobisnis Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Tujuan 1: Terwujudnya layanan Investasi yang Kompetitif dan Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	510.000.000.000	Rp.512.000.000.000	Rp.514.000.000.000	Rp.516.000.000.000	Rp.518.000.000.000	Rp.520.000.000.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat (RIDA)	78,32	79,88	81,48	83,92	86,44	89,03
		1. Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor PMDN dan PMA	1.500	1.510	1.520	1.530	1.540	1.550
		2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (PTSP)	88,20	88,40	88,60	88,80	89,00	89,20
		3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	69,7	69,75	69,8	69,87	69,94	70

1. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Arah kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Strategis dan Kebijakan

TAHAPAN				
2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatkan kualitas pengembangan iklim penanaman modal,	1. Meningkatkan kualitas pengembangan iklim modal,	1. Meningkatkan kualitas pengembangan iklim modal,	1. Meningkatkan kualitas pengembangan iklim penanaman modal,	1. Meningkatkan kualitas pengembangan iklim penanaman modal,
2. meningkatkan kualitas promosi penanaman modal	2. meningkatkan kualitas promosi penanaman modal	2. meningkatkan kualitas promosi penanaman modal	2. meningkatkan kualitas promosi penanaman modal	2. meningkatkan kualitas promosi penanaman modal
3. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	3. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	3. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	3. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	3. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Penentuan Program, kegiatan dan subkegiatan didasarkan pada tujuan dan sasaran Renstra, outcome dan output beserta indikatornya. Teknis merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- c. Program Promosi Penanaman Modal
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 1) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- f. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 1) Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama berasal dari indikator tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2025**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Tujuan 1: Terwujudnya layanan Investasi yang Kompetitif dan Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Dunia Usahan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Total Investor PMDN dan PMA	Dunia Usahan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Dunia Usahan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Jumlah Nilai SAKIP	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan target kinerja tahun kesatu dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 5 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2025, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
<i>Tujuan : Terwujudnya layanan Investasi yang Kompetitif dan Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan</i>				
		1. Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rp.	510.000.000.000
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	2. Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	1.500
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,20
3.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	4. Nilai SAKIP	Nilai	69,7

1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.3.050.946.000,-. Melalui mekanisme pergeseran APBD 2025 di pertengahan tahun menjadi Rp.2.958.618.000,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.2.840.512.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.118.106.000,-. Adapun Perubahan Anggaran di akhir tahun sebesar Rp. 2.654.087.000,- (102%) dengan rincian untuk Belanja Operasi sebesar Rp.2.519.305.000,- (102%) dan Belanja Modal sebesar Rp.135.782.000,- (107%). Dengan Realisasi menjadi Rp.2.654.087.000,- (97%) dengan belanja operasi Rp. 2.483.937.913,- dan Belanja Modal Rp.135.328.002,-.

2. Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 10. Target Belanja Tahun 2025

Tahun Anggaran 2025				
No.	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	2.519.305.000,-	2.483.937.913,-	98,64
2.	Belanja Modal	135.782.000,-	135.328.002,-	99,67

Tabel 11. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.411.917.500,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3.089.500,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	16.736.500,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	13.187.500,00
5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	197.861.000,00
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	11.295.000,00
T o t a l		2.654.087.000,00

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja barang dan jasa Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Per Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase	Ket.
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	33.013.500	6%	
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	209.156.000	11%	
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	2.411.917.500	83%	
T o t a l		2.654.087.000	100%	

3

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan 3 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Investor
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2025.

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk Pengukuran Persentase Kenaikan Kinerja adalah:

$$\% \text{ Kenaikan Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } (n - 1)}{\text{Realisasi Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 13. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	$91 \leq 100\%$	<i>Sangat Tinggi</i>
2.	$76 \leq 90\%$	<i>Tinggi</i>
3.	$66 \leq 75\%$	<i>Sedang</i>
4.	$51 \leq 65\%$	<i>Rendah</i>
5.	$\leq 50\%$	<i>Sangat Rendah</i>

Sumber : Permendagri No. 56 Tahun 2017

2. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30%	23,10%	21,30%
2.	Pengukuran Kinerja	30%	21,00%	21,00%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	9,30%	9,90%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,25%	17,50%
Nilai Hasil Evaluasi		100%	69,65%	69,70%
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B
INTERPRETASI			(Baik)	(Baik)

3. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai 4 (Tiga) Indikator Kinerja perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya layanan Investasi yang Kompetitif dan Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rp.	510.000.000.000	Triwulan I	95.000.000.000	223.765.919.590	236
						Triwulan II	225.000.000.000	1.916.070.319.957	852
						Triwulan III	115.000.000.000	204.481.398.094	178
						Triwulan IV	75.000.000.000	85.794.620.008	114
		1.Meningkatnya jumlah Investor	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	1.500	Triwulan I	350	745	213
						Triwulan II	500	901	180
						Triwulan III	400	1.095	274
						Triwulan IV	250	686	274
		2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Masyarakat at	88,20	Triwulan I			
						Triwulan II			
						Triwulan III			
						Triwulan IV	88,20	90,38	102

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
		3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	69,7	Triwulan I-IV	69,7	69,7	100

4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang melaksanakan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk Fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 – 2029 melalui 3 (Tiga) sasaran strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (Dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai Strategis: **“Meningkatkan kualitas pengembangan iklim penanaman modal”**. Adapun Indikator Kinerja Utamanya ada 1 (satu) yakni Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan.

Penanaman modal itu baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bermanfaat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan sasaran di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2024	2025	
		Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rp.	510.000.000.000	3.500.176.950.561	2.430.112.257.649	476
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	1.500	3.474	3.427	228

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rp.	518.000.000.000	2.430.112.257.649	469
2.	Jumlah Investor PMA dan PMA	Investor	1.540	3.427	223

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah Investor dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 476% dengan predikat **"Sangat Tinggi"**.

Nilai Investasi PMDN dan PMA yang tercatat selama tahun 2025 adalah sebesar RP. 2.430.112.257.649,-. Data awal yang dijadikan dasar perhitungan PMDN dan PMA adalah realisasi nilai investasi yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2024, yaitu sebesar Rp. 3.500.176.950.561,- sehingga penurunan, Untuk data rekapan PMDN/PMA untuk modal menengah ke atas periode Januari s.d Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Jumlah investor dari tahun 2024 sampai tahun 2025 mengalami penurunan. PMDN dan PMA pada tahun 2024 sebanyak 3.474 Investor dan pada tahun 2025 sebanyak 3.427 investor atau menurun sebesar 228%.

Untuk capaian realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan sebesar 476%. Data investasi PMDN kumulatif yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar RP. 2.430.112.257.649,- dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 3.500.176.950.561,-. Nilai investasi tersebut terbagi dalam beberapa sektor investasi, seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 18. Klasifikasi Sektor Investasi PMDN

No.	Sektor Usaha	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp)
1.	Pertanian, Perikanan, Kehutanan	22	59,684,610,000
2.	Pertambangan dan penggalian	2	5,539,000,000
3.	Industry Pengolahan	59	107,402,490,007
4.	Pengadaan Listrik, gas, uap air/panas dan udara	4	1,829,074,469,646
5.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	1,128,000,000
6.	Konstruksi	20	67,509,500,000
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	125	202,292,755,832
8.	Pengangkutan dan Pergudangan	4	13,362,500,000
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	27	51,959,123,005
10.	Informasi dan Komunikasi	2	3,061,200,000
11.	Aktifitas Keuangan dan Asuransi	-	14,122,294,159
12.	Real Estat	4	40,688,500,000
13.	Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	1	938,600,000
14.	Aktifasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	10	20,587,215,000
15.	Pendidikan	1	1,395,000,000
16.	Aktifitas Kesehatan Manusia dan Aktifitas Sosial	2	815,000,000
17.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1	5,703,000,000
18.	Aktivitas Jasa Lainnya	11	4,739,000,000
Jumlah		295	2.430.002.257.649

Tercapainya Sasaran Strategis tersebut diatas didukung oleh 3 (tiga) Program dengan 4 (empat) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.31.964.821,- dari anggaran sebesar Rp. 33.013.500,- atau 96,82% dari target. Realisasi kinerja sebesar 476%.

b. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai Strategis: **“Meningkatkan kualitas promosi penanaman modal”**.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 38 ayat (1) dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Nilai dari Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kinerja pelayanan aparatur dalam melayani permohonan izin. Survey dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** menggunakan 1 (satu) IKU yakni Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit pelayanan perizinan didapat dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan Lapagala Institute.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan di Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pada Unit Pelayanan Perizinan. Untuk mengetahui besarnya maka nilai SKM dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Untuk memperoleh nilai SKM maka digunakan pendekatan sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total dari Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Tabel 19. Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK

Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Survey yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda bekerjasama dengan Lapagala Institute dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengukur kualitas pelayanan pada periode pelayanan Januari – Desember 2025 pada 8 (delapan) OPD dan 1 (satu) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam survey yang didistribusikan kepada masyarakat terdapat beberapa item yang didalamnya meliputi:

- 1) Persyaratan
Kinerja unsur pelayanan ini Kurang Baik, sehingga membutuhkan perbaikan meskipun bukan pada skala prioritas. Misalnya kejelasan persyaratan melalui sosialisai berbasis sistem online dan penyederhaan persyaratan.
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Kinerja unsur pelayanan dinilai Kurang Baik, sehingga harus diperbaiki dan menjadi skala prioritas, Misalnya penyerdahanaan sistem dan mekanisme yang terintegrasi.
- 3) Waktu Pelayanan
Kinerja unsur pelayanan ini dinilai Kurang Baik, sehingga membutuhkan perbaikan meskipun bukan skala prioritas. Misalnya lebih mempersingkat waktu pelayanan, khususnya pada perizinan Usaha dan PBG
- 4) Biaya/Tarif
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, sehingga harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Misalnya mempertahankan pelayanan gratis dan menekan jumlah biaya tambahan.
- 5) Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, sehingga harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Misalnya mempertahankan pelayanan gratis dan menekan jumlah biaya tambahan.
- 6) Kompetensi Pelaksana
Kinerja unsur pelayanan ini dinilai Kurang Baik, sehingga kompetensi harus menjadi prioritas dalam perbaikan. Misalnya mengurangi kesalahan dalam mencatat dan menuliskan berkas yang diproses; peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pelayanan berbasis online.
- 7) Perilaku Pelaksana
Kinerja perilaku pelaksana pelayanan dinilai Baik perilaku pelaksana pelayanan sudah baik bahkan dinilai berlebih. Sehingga petugas dapat lebih memaksimalkan waktu pelayanan; lebih responsig; dan penampilan pelaksanaan yang tidak berlebihan dalam penggunaan aksesoris dan penggunaan bahasa yang lebih dipahami oleh masyarakat.

- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Kineja unsur pelayanan ini dinilai Baik, yang harus dipertahankan. Misalnya ketersediaan dan berfungsi unit layanan aduan.
- 9) Sarana dan Prasarana
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, Sarana dan Prasarana pelayanan sudah baik bahkan dinilai berlebihan. Misalnya pengoptimalisasian sistem pelayanan secara online, tersedianya jaringan internet, sarana dan kebersihan khususnya toilet dan parkir.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Unit Pelayanan Perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Tabel IKM Unit Pelayanan Perizinan Periode Januari – Desember Tahun 2025

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
1	Kesesuaian Persyaratan	3.531
2	Prosedur Pelayanan	3.522
3	Kecepatan Pelayanan	3.525
4	Kesesuaian/Kewajaran Biaya	3.860
5	Kesesuaian Pelayanan	3.520
6	Kompetensi petugas	3.578
7	Perilaku PetugasPelayanan	3.617
8	Kualitas Saranadan Prasarana	3.547
9	Penanganan Pengaduan	3.869
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Perizinan Kab. Sidrap		90.38

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2024	2025	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,20	88,14	90,38	102

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89	90,38	101,55

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ini adalah **90,38 (Baik)** dari target sebesar 89 atau tercapai sebesar 101,55% dan masih masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Walaupun nilai yang dicapai masih masuk dalam kategori **Baik**, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 maka terdapat kenaikan sebesar 2% yakni dari 88,14 pada tahun 2024 menjadi 90,39 pada tahun 2025. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 102%.

Sasaran meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 2) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.204.940.690 dari anggaran sebesar Rp.209.156.000 atau 97,98% dari target. Realisasi kinerja sebesar 102%, masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

C. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Sasaran Ini Salah Satu Upaya Untuk Mencapai Strategis: **“Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal”**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2023	2024	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	70	69,65	69,70	99,57

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Nilai SAKIP	Nilai	69,94	69,70	99,66

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,57% dengan predikat Nilai Hasil Evaluasi **"Baik"**.

Tercapainya Sasaran Strategis tersebut diatas didukung oleh 1 (Satu) Program dengan 6 (Enam) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.2.619.265.915,- dari anggaran sebesar Rp. 2.654.087.000,- atau 98,69% dari target. Realisasi kinerja sebesar 99,57%.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja dengan 1 Tujuan dan sebanyak 3 (dua) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka besaran alokasi dan realisasi belanja setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 25. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya layanan Investasi yang Kompetitif dan Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	510.000.000.000	2.430.112.257.649	476	33.013.500	31.964.821	91
		1. Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor PMDN dan PMA	1.500	3.474	228			
		2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,20	90,38	102	388.318.500	387.893.175	99
		3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	70	69,7	99,57	2.592.196.000	2.545.212.390	98

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun anggaran 2025 DPMPTSP dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.654.087.000. dengan realisasi sebesar Rp.2.619.265.915. atau 98,69%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 2.518.305.000. dengan realisasi sebesar Rp.2.483.937.913 atau 94.83% dan Belanja Modal sebesar Rp. 135.782.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 135.328.002 atau 99,67%, yang dijabarkan ke dalam 6 Program dan 26 Kegiatan. Dengan penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
BELANJA OPERASI		2.518.305.000	2.483.937.913	94.83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.942.000	1.656.051	85,28
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.662.000	4.609.244	98,87
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.092.500	3.092.500	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.755.472.000	1.732.301.329	98,68
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.524.000	2.524.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.378.000	2.378.000	100
2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.226.000	8.196.000	99,64
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.931.000	85.570.731	99,58
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.780.000	58.477.659	99,49
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.680.000	12.421.000	97,96
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.756.000	120.404.260	98,89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.208.000	51.250.826	94,54
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.984.000	162.650.802	99,80
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
1.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	629.000	629.000	100
2.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.460.500	1.888.865	76,77
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	16.736.500	16.321.456	97,52
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	7.033.000	7.033.000	99
2.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	174.497.040	174.497.040	98,69
3.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	5.239.000	4.249.806	81,12
4.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	8.781.500	8.572.444	97,62
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	4.241.000	4.241.000	100
2.	Pengawasan Penanaman Modal	8.946.500	8.884.500	99,31
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11.295.000	10.588.400	93,74
BELANJA MODAL		238.838.000	233.470.000	97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Pengadaan Mebel	6.700.000	6.700.000	100
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.082.000	128.628.002	99,65
TOTAL		2.654.087.000	2.619.256.915	98,69

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh pagu anggaran awal tahun pada Belanja Operasi sebesar Rp. 2.936.056.000. dan mengalami penyesuaian pada akhir tahun anggaran menjadi Rp. 2.518.303.000. (Penurunan sebesar Rp.417.751.000.) penurunan anggaran tersebut disebabkan karena adanya kegiatan Penyusunan Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sidenreng Rappang Disamping turunnnya anggaran pada beberapa kegiatan, terdapat pula kegiatan yang pagu anggarannya diefisienkan menyesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan. Penyesuaian tersebut dialokasikan pada kegiatan berikut:

Tabel 27. Penyesuaian Anggaran Penetapan dan Perubahan

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2025		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	2.297.000	1.942.000	↓
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.670.000	4.662.000	↓
3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	0	0	=
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.413.000	3.092.500	↓
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.045.002.500	1.755.472.000	↓
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.010.000	2.524.000	↓
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.378.000	2.378.000	=
2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.828.000	8.226.000	↓
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.506.500	85.931.000	↓
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Pengadaan Mebel	0	6.700.000	↑
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	129.082.000	↑
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	=
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.689.000	58.780.000	↑
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.530.000	12.680.000	↑
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.835.500	121.756.000	↓
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.883.000	54.208.000	↓
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.800.000	162.984.000	↑
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2025		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
1.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	150.787.000	629.000	↓
2.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3.000.000	2.460.500	↓
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	25.354.000	16.736.500	=
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10.195.500	7.033.000	↓
2.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	195.251.500	174.497.040	↓
3.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	6.532.500	5.239.000	↓
4.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	15.409.500	8.781.500	↓
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
1.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	10.410.500	4.241.000	↓
2.	Pengawasan Penanaman Modal	10.993.000	8.946.500	↓
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.780.000	11.295.000	↓
TOTAL		2.963.056.000	2.654.087.000	↓

4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perencanaan kegiatan dan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sidenreng Rappang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Tahapan perencanaan telah dijalankan dimulai dengan adanya rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kinerja serta penetapan kinerja. Pelaksanaan kegiatan juga telah mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta adanya evaluasi dan penyesuaian sehingga pada anggaran perubahan juga telah diusulkan beberapa kegiatan tambahan demi mencapai pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Hasil dari pengukuran ini akan diketahui capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 tahun berjalan. Terdapat Empat Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Nilai Investasi PMDN dan PMA, Jumlah Investor PMDN dan PMA, Indeks Kepuasan Masyarakat, serta Nilai SAKIP. Pada tahun ini, 4 Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya mencapai 100%.

Realisasi anggaran kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 telah menyerap anggaran 98,64% yaitu sebesar Rp. 2.518.305.000,- pada Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 135.782.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 135.328.002 atau 99,67%. Anggaran tersebut untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur manajemen yang baik yaitu setiap kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif karena kegiatan itu dari sisi input tidak melebihi pagu yang ditetapkan dan dari sisi output kegiatan itu dapat terealisasi dengan baik serta dari sisi outcome kegiatan tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja harus selalu diupayakan demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Perumusan dan penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih sesuai dengan kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) agar lebih realistis dalam pelaksanaannya dan memberikan kaidah yang baku dalam implementasinya.
2. Peningkatan kualitas pengukuran indikator kinerja agar lebih sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
3. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani analisis standar biaya yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan lebih intensif terhadap rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan termasuk dengan memperhatikan alokasi anggaran kas yang lebih realistis dan berimbang.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, agar sesuai dengan beban kerja, sehingga dapat memberikan performa yang optimal dan efektif dalam setiap pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan.
6. Secara berkelanjutan meningkatkan standar pelayanan agar selalu sesuai dengan tuntutan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai Tujuan yang diinginkan bila dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kerja sama tim dan bekerja dengan niat tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh bidang, staf dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang kita perlukan agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar, sehingga target kinerja yang diinginkan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercapai.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah semoga dokumen LKJiP 2025 ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

Amin

Lampiran - Lampiran



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya layanan Investasi yang Kompetitif dan Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Total Nilai Investasi PMDN dan PMA pada Tahun Evaluasi	Dunia Usaha dan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		1. <i>Meningkatnya Jumlah Investor</i>	Jumlah Investor PMA dan PMDN	Total Investor PMDN dan PMA pada Tahun Evaluasi	Dunia Usaha dan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		2. <i>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Dunia Usaha dan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		3. <i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	Nilai SAKIP	Total Nilai SAKIP	DPMPTSP

Pangkajene Sidenreng, 13 Januari 2026

Kepala Dinas PMPTSP



ANDI NIRWAN, ST., MM

Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b

Nip. 19750703 200212 1 006

**Tabel 28. Rekapitulasi Jumlah PMDN/PMA Modal Menengah Ke Atas
Periode Januari s.d Desember 2025**

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Usaha	Jumlah Investasi (Rp)	PMDN/ PMA
1.	ANSHAR SUHARTO	Jl. Wolter Monginsidi, Maritengngae, Rijang Pittu	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	5.010.000.000	PMDN
2.	BUMI EKA CEMERLANG	Jl. Harapan Baru, Watang Pulu, Batu Lappa	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	5.600.000.000	PMDN
3.	RACHMAT HAPRIADI	Sidrap, Watang Pulu, Batu Lappa	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	5.400.000.000	PMDN
4.	CELEBES BAYU ENERGI	Desa Lawawoi, Desa Bangkai, Desa Uluale, Desa Arawa, Watang Pulu, Lawawoi	Transmisi Tenaga Listrik	60.795.000.000	PMA
5.	SIDRAP BAYU ENERGI TAHAP DUA	Jalan Kincir Angin No. 1, Watang Pulu, Lainungan	Pembangkitan Tenaga Listrik	14.883.069.648	PMA
6.	SIDRAP BAYU ENERGI TAHAP DUA	Jalan Kincir Angin No. 1, Watang Pulu, Lainungan	Pembangkitan Tenaga Listrik	1.751.222.399.998	PMA

**Tabel 29. Rekapitulasi Jumlah Surat Izin dan Pajak / Retribusi DPM-PTSP
Periode Januari s.d Desember 2025**

No.	Nama Izin	Jumlah	
		Surat Izin Keluar	Pajak / Retribusi (Rp)
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	3.775	0
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	399	1.146.391.034
3.	Ijin Trayek Angkutan	105	0
4.	Izin Pemasangan Reklame	62	0
5.	Izin Klinik	3	0
6.	Surat Izin Praktek Dokter	130	0
7.	Surat Izin Praktek Dokter Hewan	1	0
8.	Surat Izin Praktek Perawat	227	0
9.	Surat Izin Praktek Bidan	148	0
10.	Surat Izin Praktek Apoteker	80	0
11.	Surat Izin Praktek Fisioterafis	19	0
12.	Surat Izin Praktek Radiografer	5	0
13.	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	7	0
14.	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	52	0
15.	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Lab Medik	23	0
16.	Surat Izin Praktek Perekam Medis	12	0
17.	Surat Izin Praktek Terapi Gigi dan Mulut	16	0
18.	Surat Izin Praktek Reraksionis Optisien	0	0
19.	Surat Izin Praktek Tenaga Anastesi	2	0
20.	Surat Izin Praktek Tenaga Elektro Medis	1	0
21.	Surat Izin Praktek Tenaga Fisikawan Medik	0	0
22.	Surat Izin Operasional Laboratorium Kesehatan	1	0
23.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	1	0
24.	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit	1	0
25.	Izin Penelitian	2	0
26.	Izin Kegiatan	710	0
27.	KKPR Non Usaha	29	0
Jumlah Surat Izin Pajak / Retribusi		5,811	1.146.391.034